

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perkawinan yang sah akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan sebagai generasi penerus bangsa dan negara, anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Jadi asal usul kelahiran dari seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak luar kawin (Kurnianingrum, 2017;5)

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu nakaba yang mempunyai arti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) nikah menurut asli adalah hubungan seksual, tetapi tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan perempuan. Pada prinsipnya Perkawinan merupakan ikatan bathin, karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri kata Perkawinan tidak dapat dipokuskan pada salah satu pengertian saja. Banyak orang memberikan pengertian perkawinan, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pengertian dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang

semula menjadi halal. Prof. Subekti, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Paul Scholten, mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila diperhatikan definisi tersebut di atas, maka dalam perkawinan terdapat 5 (lima) unsur yaitu:

1. Ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir lahir saja ataupun batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar atau fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang

semestinya dan suci sebagaimana diajarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak antara seorang pria dan wanita.

2. Seorang pria dan seorang wanita Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara wanita dan laki laki karena itu perkawinan.
3. Sebagai suami istri Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, dan ibu, dan anak anak membentuk keluarga yang bahagia erat hubunganya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.
5. Berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang Perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama,kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja. Tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Tindakan dari hasil perjinahan akan

membawa banyak masalah dan penderitaan, bukan hanya terhadap wanita yang telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain itu sendiri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkannya. Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampung, anak haram, anak jadah, anak koar dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut agama.

Menurut Khoirudin Nasution suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu Perkawinan adalah sah bila bagaimanapun dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara dan agama dengan kata lain Perkawinan itu di anggap sebagai Perkawinan yang tidak sah pentingnya arti dari tujuan Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri, setiap anak yang di lahirkan ke dunia adalah karunia suci, entah itu dari hubungan yang sah maupun tidak sah karna anak memiliki hak yang sama. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yaitu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sukamto, 2012).

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah memberikan anak di dalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak yang sah pada umumnya (Hartanto,2010:53). Pengertian luar kawin merupakan hubungan antara seseorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia maupun hukum agama yang dianutnya (Witanto, 2012:46).

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak problematika anak di kemudian hari, kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga masyarakat dan negara dimana suatu kelahiran harus di laporkan yang nantinya akan di buat suatu akte kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yang sah dan dalam pembuatan akte tersebut di sertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga jika kedua orang tua tidak mempunyai surat nikah perkawinan mereka tidak tercatat dalam kantor urusan agama. Maka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua , keluarga , masyarakat dan negara. Semakin anak menjadi dewasa semakin terasa hubungan

tersebut. Lebih dari itu akan timbul juga masalah seperti tentang status anak , wali nikah dan hak waris yang menyangkut diri anak (Yuliantini, 2020:14).

Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur status anak di hadapan hukum suatu negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya (Abdillah, 2020:4). Negara Indonesia juga mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 42 yang berbunyi :

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”

Masih dalam aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Lebih lanjutnya dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Hal ini tentu saja aka menyulitkan posisi anak sebagai anak yang sah atau tidak sah dalam keluarga itu. Walaupun asal usul seorang itu dapat dimintakan di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sedangkan tanpa adanya bukti yang nyata tentang perkawinan orang tuanya , maka secara otomatis tidak mendapat haknya sebagai anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah.

Menurut hukum perdata ,bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *Natuurlijk Kind* (anak alam) dalam pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa kecuali anak-anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang di perbuahkan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya ayah dan ibu menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. (Soemin, 2010).

Dalam penjelasan diatas yang telah disampaikan adanya suatu kasus di Desa Pamaron pada tahun 2011, 2017, dan 2019 yang dimana seorang anak dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah, anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, siring berjalannya waktu anak tersebut tumbuh kembang tanpa kehadiran seorang ayah. Dari ketiga responden , dua diantaranya memilih untuk membesarkan anaknya seorang diri dan si ibu pun hanya ingin memproleh keabsahan untuk status anaknya, dan satu responden tersebut baru saja melakukan perkawinan yang sah menurut agama sehingga anak luar kawin tersebut dapat diangkat menjadi anak sah. Tetapi dalam kasus ini anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga terdapat kesenjangan das sein dan das solen di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Dimana semua anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraanya". Yang dimana das sein yang terjadi dilapangan adalah anak luar kawin tersebut tidak dicatatkan kelahirannya, sedangkan das solen pada pasal Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak ”Dimana semua anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraanya”.

Untuk itu penulis merasa perlu mengkaji persoalan ini sebagai sebuah pembahasan yang menarik. Dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada spek perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak tercapai karena adanya kesalahan yang diakibatkan dari kelahiran di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut. Sebuah perkawinan memiliki akibat hukum karena adanya akibat hukum tersebut penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Sebuah perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir di luar perkawinan itu juga akan menjadi anak yang tidak sah.

Dengan latar belakang masalah di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas , identifikasi masalah dalam penelitian yang telah diajukan penulis antara lain :

1. Kesulitan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara bagi anak luar kawin
2. Tidak adanya pengakuan secara hukum dari ayah biologisnya terhadap anak luar kawin

3. Adanya ketidak pastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin baik status maupun hak keperdataan anak tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan materi agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan di bahas maka perlu dirumuskan secara sistematis dan adanya batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas antara lain :

1. Mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran .
2. Penelitian ini hanya akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum dan implementasi anak luar kawin dalam perspektif hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin menurut KUH-Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Implementasi KUH-Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terkait Anak Luar Kawin Di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin menurut KUH-Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi KUH-Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terkait Anak Luar Kawin Di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk bahan mengkaji penelitian dan sebagai bahan acuan dalam penemuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak luar kawin.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum nasional khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.